



P U T U S A N

Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SAIPUL BAHRI Alias IPUL Bin AHMAD;
Tempat lahir : Sipispis (Tebing Tinggi-Sumut);
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 19 Juni 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : JalanLintas Simpang Pujud-Perladangan
Kecamatanbagan Sinembah kabupatenRokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;
Pendidikan : STM;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Maret 2018 s/d tanggal 24 Maret 2018;
2. Perpanjangan masa Tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2018 s/d tanggal 03 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2018 s/d tanggal 10 Juni 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 Juni 2018 s/d tanggal 5 Juli 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal tanggal 6 Juli 2018 s/d tanggal 3 September 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama MUHAMMAD HASIB NASUTION,SH., Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tertanggal 2 Juli 2018;

Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 259/Pen.Pid.Hm/2018/PN.Rhl tanggal 6 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili Perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang, tanggal 4 Juni 2018, Nomor: 259/Pid.Sus/2018/PN Rhl, tentang penetapan hari dan tanggal sidang pertama dalam perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa;

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan;

Setelah memeriksa/ memperhatikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAIPUL BAHRI Alias IPUL Bin AHMAD bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIPUL BAHRI Alias IPUL Bin AHMAD dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa SAIPUL BAHRI Alias IPUL Bin AHMAD sebesar Rp. 800.000.000,00.- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Adven ;
 - 1 (satu) hand phone merk Nokia jenis senter ;
 - 1 (satu) plastic asoy warna putih ;Dirampas untuk Negara selanjutnya untuk dimusnahkan
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, namun Penasihat Hukum tidak sependapat dengan masa hukuman yang harus dijalani Terdakwa karena itu mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya dan Terdakwa adalah korban dari kejahatan peredaran besar narkotika, dan Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa SAIPUL BAHRI Alias IPUL Bin AHMAD, oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 2 Juli 2018 dengan Nomor Reg.Perk: PDM-122/N.4.19/Euh.2/05/2018, melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU

Bahwa ia terdakwa SAIPUL BAHRI Alias IPUL Bin AHMAD pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira jam 23.00 Wib atau pada waktu lain didalam tahun 2018, bertempat di Di Paket C Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang mengadili dalam perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira jam 01.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. CENGHEH (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui hand phone untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan mengambil uang gadai hand phone merk adven kemudian terdakwa pergi ke Jalan Lintas Simpang Pujud Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir lebih tepatnya tempat pencucian sepeda motor dengan membawa assoy warna putih dimana didalam assoy warna putih tersebut terdapat 1 (satu) unit hand phone dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-suabu.

Selanjutnya setelah terdakwa sampai di tempat pencucian sepeda motor tersebut lalu terdakwa meletakkan assoy yang dibawak oleh terdakwa diatas tiang tembok/dinding yang berada di tempat pencucian sepeda motor tersebut yang tempatnya tidak jauh dari keberadaan terdakwa, pada saat terdakwa menunggu orang yang akan mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, sekira jam 02.00 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi ANDRI MANURUNG, saksi JHONI SIHOTANG dan saksi FIRMANSYAH (masing-masing merupakan anggota Reskoba Rokan Hilir) lalu para saksi penangkap melakukan

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



pengeledahan dan interogasi terhadap terdakwa dimana saksi penangkap menemukan barang bukti berupa 1 (satu) asoy warna putih di tembok/dinding yang didalamnya besikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit hand phone Android merk adven, 1 (satu) hand phone merk Nokia jenis senter yang berada dikantong celana terdakwa dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang tersebut terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. Injek pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira jam 23.00 Wib Di Paket C Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau lebih tepatnya di Kebun Masyarakat yang tidak diketahui pemiliknya dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan berat $\frac{1}{2}$ gram seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 76/020900/2018 pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Dumai, PRISKA ADELINA, yang menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik atas nama terdakwa SAIPUL BAHRI Alias IPUL Bin AHMAD yaitu 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,15 gram dan berat bersih 0,83 gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 2663/NNF/2018 pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si. M.Si selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, yang pada intinya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bewarna putih dengan berat netto 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram yang dianalisis milik terdakwa atas nama SAIPUL BAHRI Alias IPUL Bin AHMAD adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 35 Lampiran I Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjaul, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa SAIPUL BAHRI Alias IPUL Bin AHMAD, sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SAIPUL BAHRI Alias IPUL Bin AHMAD pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira jam 02.00 Wib atau pada waktu lain didalam tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Simpang Pujud Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang mengadili dalam perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira jam 01.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. CENGHEH (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui hand phone untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan mengambil uang gadai hand phone merk adven kemudian terdakwa pergi ke Jalan Lintas Simpang Pujud Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir lebih tepatnya tempat pencucian sepeda motor dengan membawa assoy warna putih dimana didalam assoy warna putih tersebut terdapat 1 (satu) unit hand phone dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-suabu.

Selanjutnya setelah terdakwa sampai di tempat pencucian sepeda motor tersebut lalu terdakwa meletakkan assoy yang dibawak oleh terdakwa diatas tiang tembok/dinding yang berada di tempat pencucian sepeda motor tersebut yang tempatnya tidak jauh dari keberadaan terdakwa, pada saat terdakwa menunggu orang yang akan mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, sekira jam 02.00 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi ANDRI MANURUNG, saksi JHONI SIHOTANG dan saksi FIRMANSYAH (masing-masing merupakan anggota Reskoba Rokan Hilir) lalu para saksi penangkap melakukan pengeledahan dan interogasi terhadap terdakwa dimana saksi penangkap menemukan barang bukti berupa 1 (satu) assoy warna putih di tembok/dinding yang didalamnya besikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit hand phone Android merk adven, 1 (satu) hand phone merk Nokia jenis senter yang berada dikantong celana terdakwa dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang tersebut terdakwa mengakui

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 76/020900/2018 pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Dumai, PRISKA ADELINA, yang menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik atas nama terdakwa SAIPUL BAHRI Alias IPUL Bin AHMAD yaitu 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,15 gram dan berat bersih 0,83 gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 2663/NNF/2018 pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si. M.Si selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, yang pada intinya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram yang dianalisis milik terdakwa atas nama SAIPUL BAHRI Alias IPUL Bin AHMAD adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 35 Lampiran I Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa SAIPUL BAHRI Alias IPUL Bin AHMAD, sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa, menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. ANDRI ROY S MANURUNG, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Simpang Pujud Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, saksi telah menangkap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada hari Senin 26 Pebruari 2018 sekira pukul 17.00 Wib saksi bersama-sama dengan saksi Jhoni Hotniel Sihotang mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Lancang Kuning Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi JHONI HOTNIEL SIHOTANG langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Rokan Hilir selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi JHONI HOTNIEL SIHOTANG diperintahkan dengan disertai Surat Perintah Tugas dan pengeledahan untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2018 sekira pukul 02.00 Wib ketika saksi saksi JHONI HOTNIEL SIHOTANG melintas didepan disebuah tempat cucian sepeda motor tepatnya Paket C Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau depan gardu PLN, saksi JHONI HOTNIEL SIHOTANG bersama-sama dengan saksi ANDRI ROY MANURUNG langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) assoy warna putih di tembok/dinding yang didalamnya besikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit hand phone Android merk adven, 1 (satu) hand phone merk Nokia jenis senter yang berada dikantong celana terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. INJEK (Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira jam 23.00 Wib Di Paket C Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau lebih tepatnya di Kebun Masyarakat yang

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui pemiliknya dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan berat ½ gram seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti yang disita serta dihadirkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merk Adven, 1 (satu) hand phone merk Nokia jenis senter dan 1 (satu) plastic asoy warna putih.
- Bahwa perbuatan Terdakwa SAIPUL BAHRI Alias IPUL Bin AHMAD dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkannya;

Saksi 2. JHONI HOTNIEL SIHOTANG, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Simpang Pujud Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa SAIPUL BAHRI Alias IPUL Bin AHMAD.
- Bahwa pada hari Senin 26 Pebruari 2018 sekira pukul 17.00 Wib saksi bersama saksi bersama-sama dengan saksi ANDRI ROY S MANURUNG mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Lancang Kuning Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa saksi menerangkan, saksi bersama-sama dengan saksi ANDRI ROY S MANURUNG langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Rokan Hilir selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi ANDRI ROY S MANURUNG diperintahkan dengan disertai Surat Perintah Tugas dan penggeledahan untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan, pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2018 sekira pukul 02.00 Wib ketika saksi dan saksi ANDRI ROY S MANURUNG melintas didepan disebuah tempat cucian sepeda motor

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya Paket C Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau depan gardu PLN, saksi bersama-sama dengan saksi ANDRI ROY MANURUNG langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) asoy warna putih di tembok/dinding yang didalamnya besikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit hand phone Android merk adven, 1 (satu) hand phone merk Nokia jenis senter yang berada dikantong celana terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. INJEK (Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira jam 23.00 Wib Di Paket C Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau lebih tepatnya di Kebun Masyarakat yang tidak diketahui pemiliknya dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan berat $\frac{1}{2}$ gram seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang disita serta dihadirkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merk Adven, 1 (satu) hand phone merk Nokia jenis senter dan 1 (satu) plastic asoy warna putih.
- Bahwa perbuatan Terdakwa SAIPUL BAHRI Alias IPUL Bin AHMAD dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa SAIPUL BAHRI Alias IPUL Bin AHMAD telah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan semua keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Simpang Pujud Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. INJEK (Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira jam 23.00 Wib Di Paket C Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau lebih tepatnya di Kebun Masyarakat yang tidak diketahui pemiliknya dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan berat $\frac{1}{2}$ gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut lalu terdakwa meletakkan asoy yang dibawa oleh terdakwa diatas tiang tembok/dinding yang berada di tempat pencucian sepeda motor;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira jam 02.00 Wib erdakwa ditangkap oleh saksi ANDRI MANURUNG, saksi JHONI SIHOTANG (masing-masing merupakan anggota Satnarkoba Polres Rokan Hilir) lalu Terdakwa dilakukan penggeledahan dan interogasi selanjutnya dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) asoy warna putih di tembok/dinding yang didalamnya besikan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit hand phone Android merk adven, 1 (satu) hand phone merk Nokia jenis senter yang berada di kantong celana terdakwa dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang tersebut terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa SAIPUL BAHRI Alias IPUL Bin AHMAD dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I;
- Bahwa shabu-shabu pada saat ditangkap tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu-shabu ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Adven ;
 - 1 (satu) hand phone merk Nokia jenis senter ;
 - 1 (satu) plastic asoy warna putih

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN RhI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan hakim, dan menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 76/020900/2018 pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Dumai, PRISKA ADELINA, yang menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik atas nama terdakwa SAIPUL BAHRI Alias IPUL Bin AHMAD yaitu 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,15 gram dan berat bersih 0,83 gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 2663/NNF/2018 pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si. M.Si selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, yang pada intinya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram yang dianalisis milik terdakwa atas nama SAIPUL BAHRI Alias IPUL Bin AHMAD adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 35 Lampiran I Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan jika dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Simpang Pujud Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa ditangkap oleh saksi ANDRI MANURUNG, saksi JHONI SIHOTANG pihak kepolisian karena dugaan melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan dan interogasi selanjutnya dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) asyoy warna putih di tembok/dinding yang didalamnya besikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit hand phone Android merk adven, 1 (satu) hand phone merk Nokia jenis senter yang berada dikantong celana terdakwa dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kepemilikan barang tersebut terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. INJEK (Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira jam 23.00 Wib Di Paket C Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau lebih tepatnya di Kebun Masyarakat yang tidak diketahui pemiliknya dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan berat $\frac{1}{2}$ gram seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu terdakwa meletakkan asoy yang dibawa oleh terdakwa diatas tiang tembok/dinding yang berada di tempat pencucian sepeda motor tersebut yang tempatnya tidak jauh dari keberadaan terdakwa, pada saat terdakwa menunggu orang yang akan mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti dihadirkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merk Adven, 1 (satu) hand phone merk Nokia jenis senter dan 1 (satu) plastic asoy warna putih.
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa SAIPUL BAHRI Alias IPUL Bin AHMAD dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor: 76/020900/2018 pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Dumai, PRISKA ADELINA, yang menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik atas nama terdakwa SAIPUL BAHRI Alias IPUL Bin AHMAD yaitu 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,15 gram dan berat bersih 0,83 gram;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN RhI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab : 2663/NNF/2018 pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.SI. M.SI selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, yang pada intinya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bewarna putih dengan berat netto 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram yang dianalisis milik terdakwa atas nama SAIPUL BAHRI Alias IPUL Bin AHMAD adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 35 Lampiran I Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apakah dengan adanya fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal-Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan unsur unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa pengakuan bersalah atau tidak bersalah oleh Terdakwa di persidangan tidak menghapuskan beban pembuktian Jaksa Penuntut Umum, karena pengakuan Terdakwa bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna atau bukan *volledig bewijs kracht*, juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan (*beslissende bewijs kracht*), hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang menyatakan keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa, Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. keterangan ahli ;
- c. surat ;
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa KUHAP tidak mengatur tentang barang bukti sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 184 ayat 1 KUHAP tidak mengatur tentang adanya barang bukti sebagai alat bukti, maka keberadaan barang bukti tidak berpengaruh atau bukan merupakan suatu syarat bagi Majelis

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk menyatakan seseorang bersalah atau tidak dalam menjatuhkan putusannya, karena berdasarkan Pasal 183 KUHP, telah mengatur bahwa :
"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum pada pokoknya disusun secara alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana, yang paling tepat untuk dipertimbangkan, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Kedua, oleh karena barang bukti narkotika Golongan I bukan Tanaman yang ditemukan dari Terdakwa, dimana dalam dakwaan Kedua ini Terdiri dari dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Kedua, jika terbukti dakwaan Kesatu tidak perlu dibuktikan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan Kedua tidak terbukti selanjutnya dibuktikan dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memiliki unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Ad.1. setiap orang

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja atau subjek hukum yang sehat jasmani dan tidak ada gangguan jiwa/akal, yang melakukan perbuatan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini pihak JPU telah mengajukan Terdakwa SAIPUL BAHRI Alias IPUL Bin AHMAD, dimana dihadapan persidangan telah membenarkan identitas dirinya yang tercantum dalam surat dakwaan dan yang bersangkutan selama dalam pemeriksaan persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Bahwa siapa saja yang termasuk sebagai subjek hukum, yaitu orang sebagai pelaku tindak pidana, yang mampu bertanggung jawab serta tidak ada gangguan kejiwaan. Sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi –saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa maupun petunjuk dalam hal ini telah membenarkan terdakwa SAIPUL BAHRI Alias IPUL Bin AHMAD sebagai orang yang dituduh melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan/ tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak/ pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan dalam tindak pidana narkotika “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia Laboratorium dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan berdasarkan Pasal 14 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyangkut ketentuan Penyimpanan dan pelaporan terdakwa bukan orang yang berkualitas sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Yang dimaksud dengan memiliki adalah hak atas penguasaan sesuatu barang dimana hak dimaksud

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



adalah hak kepemilikan mutlak, sementara barang tersebut ada di tangannya. Yang dimaksud dengan menyimpan adalah perbuatan seseorang untuk melindungi sementara sesuatu barang untuk tidak diketahui oleh orang lain yang diletakkan dalam suatu rumah, atau gudang atau di badan sendiri atau di tempat lain yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, atau yang hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu saja selama barang tersebut dalam penguasaannya dan barang tersebut disimpan dengan maksud untuk persediaan pada dirinya agar bisa dimanfaatkan bila diperlukan. Selama dalam penyimpanan maka yang bertanggung jawab adalah yang menyimpan apabila barang tersebut diketahui baik jenis, bentuk terlarang atau tidak terlarang. Menguasai adalah seseorang atau subjek hukum di dalam kekuasaannya terdapat Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan oleh yang menguasainya disimpan di suatu tempat atau dalam genggamannya, namun hak dan kepemilikannya tidak selalu yang menguasai/memegang barang tersebut, yang jelas bahwa barang tersebut sementara dalam penguasaannya dan dianggap dialah pemiliknya.

Menimbang, Bahwa dalam unsur ini tidak mencantumkan secara tegas mengenai unsur kesengajaan namun demikian dapat disimpulkan dari sifat perbuatan, cara yang dipergunakan dan suatu maksud melakukan perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Bahwa unsur sengaja adalah unsur subjektif yang melekat pada diri terdakwa atau sikap batin yang merupakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana (criminal responsibility) yang dapat dilihat dari :

1. sarana yang dipergunakan
 2. cara melakukan
 3. intelektual si pelaku (SUHARTO RM, SH. "PENUNTUTAN DALAM PRAKTEK PERADILAN" terbitan Sinar Grafika, hal 40, 48), bagaimana hubungan batin orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri dengan perbuatan yang dilakukan tergantung orang yang melakukan tindak pidana, apabila ia mengetahui atau menghendaki atas perbuatan itu berarti ia sengaja melakukan perbuatan itu.
- Teori kesengajaan (opzet) yang dikemukakan oleh Jonkers dalam Handboek van het Nederlandsche Strafrecht menunjukkan bahwa hukum pidana mengenakan 3 gradasi opzet, yaitu:
- (1) opzet Als oogmerk (kesengajaan yang memang ditujukan terhadap orang yang dimaksud) ;

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



(2) opzet bij noodzakelijkheid of zekerbewustzijn (kesengajaan yang secara pasti diketahui oleh pelakunya bahwa kesengajaan itu mempunyai akibat sampingan) ; dan

(3) *opzet bij mogelijksbewustzijn* atau voorwardelijk opzet (kesengajaan yang mungkin menyebabkan akibat samping atau kesengajaan bersyarat).

Menimbang, Bahwa sebagaimana fakta persidangan, berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan para terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukumpada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Simpang Pujud Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian diduga tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan interrogasi selanjutnya dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) assoy warna putih di tembok/dinding yang didalamnya besikan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit hand phone Android merk adven, 1 (satu) hand phone merk Nokia jenis senter yang berada dikantong celana terdakwa dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang tersebut terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. INJEK (Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira jam 23.00 Wib Di Paket C Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau lebih tepatnya di Kebun Masyarakat yang tidak diketahui pemiliknya dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan berat ½ gram seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa perbuatan Terdakwa SAIPUL BAHRI Alias IPUL Bin AHMAD dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 76/020900/2018 pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Dumai, PRISKA ADELINA, yang menyatakan bahwa telah

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN RhI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik atas nama terdakwa SAIPUL BAHRI Alias IPUL Bin AHMAD yaitu 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,15 gram dan berat bersih 0,83 gram;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 2663/NNF/2018 pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si. M.Si selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, yang pada intinya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram yang dianalisis milik terdakwa atas nama SAIPUL BAHRI Alias IPUL Bin AHMAD adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 35 Lampiran I Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut benar barang bukti yang dikuasai oleh Terdakwa adalah Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sehingga unsur inipun terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada intinya bersifat permohonan yang minta keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan alasan yang meringankan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari orang tersebut tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika Terdakwa selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, oleh karena itu, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa,oleh karena dalam perkara ini dilakukan penahanan terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini serta tidak adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHP harus diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu,1 (satu) unit handphone merk Adven,1 (satu) hand phone merk Nokia jenis senter,1 (satu) plastic asoy warna putih, barang bukti

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan segala ketentuan dalam KUHP (Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981) serta peraturan hukum dan peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SAIPUL BAHRI Alias IPUL Bin AHMAD tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kedua";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAIPUL BAHRI Alias IPUL Bin AHMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 4 (empat) Bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Adven ;
 - 1 (satu) hand phone merk Nokia jenis senter ;

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic asoy warna putih ;

Dirampas untuk Negara lalu dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Kamis, tanggal 26 JULI 2018, oleh kami FAISAL, SH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, LUKMAN NULHAKIM, SH. MH., dan RINA YOSE, SH. MH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ESRA RAHMAWATI A.S, SH.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dihadiri oleh SHAHWIR ABDULLAH, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir,serta dihadiri oleh MARULITUA J SITANGGANG, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

LUKMAN NULHAKIM, S.H.M.H.

FAISAL, SH. M.H.,

RINA YOSE, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ESRA RAHMAWATI A.S, S.H.

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21